



PENETAPAN  
NOMOR 3/Pdt.P/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawab BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sukosari RT.3 RW.2, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sukosari RT.3 RW.2, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 13 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon :  
Nama : anak para Pemohon  
Tanggal lahir/umur : 3 Mei 2003 (umur 17 tahun 8 bulan)  
Agama : Islam

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Sukosari RT.3 RW.2, Kelurahan Cebongan,  
Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

Dengan calon Istrinya :  
Nama : calon mantu anak para Pemohon  
Tanggal lahir/umur : 2 Januari 2002 (umur 19 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Karyawati Swasta

Alamat : Dusun Golo RT.36 RW.8, Desa Plumbon,  
Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, ditolak dengan surat penolakan Nomor: 09/Kua/KK.11.22.14/PW.01/01/2021 tanggal 12 Januari 2021;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak keluarga Para Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan sejak tanggal 8 November 2020, dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja berjualan burung dan ikan hias dengan penghasilan Rp.2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan begitu pula

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sa  
Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain serta telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan sudah hamil 5 bulan);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk membuka sidang dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istri bernama calon mantu anak para Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama anak para Pemohon, umur 17 tahun 8 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sukosari RT.3 RW.2, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya anak kandung Pemohon;
2. Bahwa benar saya sudah menjalin cinta dengan Fani Wulansari kurang lebih 1 tahun;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 3 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Fani Wulansari demikian juga orang Fani Wulansari;
4. Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
5. Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama calon mantu anak para Pemohon, umur 19 tahun 0 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Golo Rt.36, RW.8, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan Tristan Pamungkas kurang lebih 1 tahun;
2. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Tristan Pamungkas demikian juga orang Tristan Pamungkas;
3. Bahwa saya sudah siap menjadi Isteri yang baik;
4. Bahwa saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3373032604660002 tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3373034711740001, tanggal 10 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 362/26/X/94 Tanggal 12 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sa  
Halaman 4 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tristan Pamungkas, Nomor 635/2003, tanggal 12 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 09/KUA/KK.11.22.14/PW.01/01/2021, tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3373033101083972, tanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Surat Keterangan penghasilan atas nama Tristan Pamungkas, Nomor 470/20/601.5, tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cebongan, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Surat Keterangan Hamil atas nama Fani Wulansari, tanggal 8 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Titik Istiyati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Hasil Assessment Psikologi atas nama Tristan Pamungkas yang diterbitkan oleh RSUD Salatiga tertanggal 23 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 5 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.9;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon mantu Pemohon, atau calon besan Pemohon yang mengaku bernama calon besan pemohon, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Golo RT 36 RW 08 Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah terhadap anaknya Tristan Pamungkas, karena umurnya masih kurang dan saat ini umurnya 17 tahun 9 bulan;
- Benar sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anaknya ke KUA, tetapi oleh KUA Kecamatan Suruh ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama Salatigatetapi oleh KUA Kecamatan Suruh ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama Salatiga;
- Bahwa calon isteri Tristan pamungkas adalah anak saya yang bernama Fani Wulansari;
- Bahwa antara Tristan Pamungkas dengan Fani Wulansari telah lama kenal, telah lama pacaran dan sekarang Fani Wulansari telah hamil umur 5 bulan;
- Bahwa Tristan Pamungkas dengan Fani Wulansari berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Tristan Pamungkas sudah melamar Fani Wulansari sekitar bulan Desember lamarannya sudah saya terima;
- Bahwa sebelum dilamar Tristan Pamungkas, Fani Wulansari belum pernah dilamar orang laki-laki lain;
- Bahwa pekerjaan Tristan Pamungkas di beternak dan berjualan burung murai penghasilannya sekitar Rp 2.500.000,-( dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sa  
Halaman 6 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mencukupkan pembuktian dan menyampaikan kesimpulan sesuai dengan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa identitas para Pemohon dalam surat permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga dan perkara yang diajukan para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 7 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah melamar calon istri anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama: anak para Pemohon, umur 17 tahun 8 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sukosari RT.3 RW.2, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak keluarga Para Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan sejak tanggal 8 November 2020, dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja berjualan burung dan ikan hias dengan penghasilan

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sa  
Halaman 8 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan begitu pula calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain serta telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan sudah hamil 5 bulan);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.9., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., P.5., dan P.6., berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 362/26/X/94 Tanggal 12 Oktober 1994, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tristan Pamungkas, Nomor 635/2003, tanggal 12 Mei 2003, Surat Penolakan Pernikahan Nomor 09/KUA/KK.11.22.14/PW.01/01/2021, tanggal 12 Januari 2021, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3373033101083972, tanggal 02 April 2014, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aqua, dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama anak para Pemohon anak dari Para Pemohon dan belum cukup umur 19 tahun, sehingga KUA menolak untuk melakukan pernikahan anak Pemohon, dan calonnya sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan penghasilan atas nama Tristan Pamungkas, Nomor 470/20/601.5, tanggal 13 Januari 2021, maka terbukti bahwa calon anak mantu Pemohon telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Fani Wulansari, tanggal 8 Januari 2021, dan Hasil Assessment Psikologi atas nama Tristan Pamungkas yang diterbitkan oleh RSUD Salatiga tertanggal 23 Desember 2020, maka terbukti bahwa anak

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sa  
Halaman 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama anak para Pemohon memiliki kondisi psikologis dan kematangan emosional yang cukup baik dan siap untuk melaksanakan pernikahan, maka Hakim menilai anak para Pemohon sudah cukup dewasa untuk melakukan pernikahan,, karena telah terbukti pula calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon, umur 17 tahun 8 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sukosari RT.3 RW.2, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama anak para Pemohon, dengan perawan bernama calon mantu anak para Pemohon karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berduaan serta saling berkunjung, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 minggu, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama anak para Pemohon menyatakan telah siap menikah dengan calon mantu anak para Pemohon dan sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 10 dari 14 halaman*



Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;*

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 11 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخري)

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya"* ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama calon mantu anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sa  
Halaman 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama calon mantu anak para Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikhah.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	9.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	294.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 13 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA Sal  
Halaman 14 dari 14 halaman